

Pandeglang, 21 November 2024

Nomor : 17/PM.00/K.BT-02.17/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:

**Ketua PPK Kecamatan Mandalawangi**

Di\_  
T e m p a t

**A. Dasar;**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Imbauan**

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Mandalawangi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pengadaan Dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Mandalawangi Mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang/ PPK Kecamatan Mandalawangi sebagai berikut:

1. Memastikan pengadaan dan pedistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:
  - a. Tepat jumlah;
  - b. Tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
  - c. Tepat kualitas;
  - d. Tepat waktu; dan
  - e. Tepat tujuan.
2. Memastikan Keamanan Gudang penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  - a. Layak dan aman dari kebocoran serta banjir;
  - b. Personil penjagaan dan sistem penguncian Gudang;
  - c. Keamanan akses keluar masuk;
  - d. Memastikan potensi kerawanan pada pintu belakang;
  - e. keamanan gudang dilengkapi CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
3. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka pencegahan terhadap potensi kerawanan dan risiko yang mungkin timbul.

Demikian disampaikan. Atas Perhatian kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua,



**ADITIA MARWAN**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang
2. Arsip